



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 22/Pdt.G.S/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Plaju**, dalam hal ini dikuasakan kepada Dina Megawati, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 6321 /KC-IV/MKR/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Palembang yang beralamat di Jl. Kapten A.Rivai No.15, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

**M. Febri Mulyawan**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, 17 Februari 1988, Tempat Tinggal di Jalan Talang Petai Lr Keluarga RT 43 Kelurahan Plaju Ilir Kec Plaju Palembang Sumatera Selatan, Pekerjaan Pedagang, sebagai **Tergugat I;**

**Novita Sari**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang, 29 November 1990, Tempat Tinggal di Jalan Talang Petai Lr Keluarga RT 43 Kelurahan Plaju Ilir Kec Plaju Palembang Sumatera Selatan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 22/Pdt.G.S/2024/PN.Plg, tertanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor : 22/Pdt.G.S/2024/PN.Plg tertanggal 15 Februari 2024 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PNPlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Klas I A Khusus dibawah register Nomor : 22/Pdt.GS/2024/PN.Plg,  
tertanggal 15 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

## **Ingkar Janji**

**Ingkar Janji**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95248788/5747/08/22 tanggal 25 Agustus 2022;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Kupon dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditanda tangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 25 Agustus 2022 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar

- o kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp.5.271.300,-** (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **Surat Pengakuan Hak Nomor 95248788/5747/08/22 tanggal 25 Agustus 2022 yang terletak di Jalan Talang Petai Lr Keluarga RT 43 RW 05 Kota Palembang dengan luas 195 m<sup>2</sup>**

- Asli bukti SPH tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PNPlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95248788/5747/08/22 tanggal 25 Agustus 2022
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 200.721.086,-** (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah); data **tanggal 25 Agustus 2022**
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I.

## d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok : Rp.188.204.429,-
  - Bunga Berjalan : Rp. 12.516.657,-
- Total **Rp. 200.721.086,-** (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PNPIg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp. 200.721.086,-** (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah)

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Perbuatan Melawan Hukum

- a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda
- b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
- c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?
- d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?
- e. Berapa kerugian yang anda derita ?

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

**1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95248788/5747/08/22** tanggal 25 Agustus 2022

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit pemilikan rumah dari Penggugat sebesar **Rp 200.000.000,-** (Dua Ratus juta rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 25 Agustus 2022.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **Surat Pengakuan Hak Nomor 95248788/5747/08/22** tanggal 25 Agustus 2022 yang terletak di **Jalan Talang Petai Lr Keluarga RT 43 RW 05 Kelurahan Plaju Ilir Kec Plaju Kota Palembang dengan luas 195 m2**
- Asli bukti **Surat Pengakuan Hak Nomor 95248788/5747/08/22** tanggal 25 Agustus 2022 tersebut disimpan pada Penggugat sampai

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PNPIg



dengan pinjamannya lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 2. Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 5747-01-011910-10-6 tanggal 25 Agustus 2022;

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar **Rp 200.000.000,-** (Dua Ratus juta rupiah) dari Penggugat;

## 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

## 4. Surat Pengakuan Hak Nomor 95248788/5747/08/22 tanggal 25 Agustus 2022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Raden Muhammad Meirin.

## 5. Surat BRI Unit Plaju Palembang Nomor:

- a. B 156 IV-UNIT/MKR/06/2023 Tgl 13-06-2023 perihal Surat Peringatan I
- b. B 165 IV-UNIT/MKR/07/2023 Tgl 17-07-2023 perihal Surat Peringatan II
- c. B 178 IV-UNIT/MKR/08/2023 Tgl 24-08-2023 perihal Surat Peringatan III
- d. B 183 IV-UNIT/MKR/09/2023 Tgl 25-09-2023 perihal Somasi

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PNPIg



Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 6. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 5747-01-011910-10-6 tanggal 25 Agustus 2023;

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

## 7. Asli Laporan Total Kewajiban Debitur an. M Febri Mulyawan

### Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah : **Rp. 200.721.086,-** (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah)

Saksi : -

### **Bukti Lainnya :**

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 200.721.086,- (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah);. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada**

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PNPlg



Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Nomor 95248788/5747/08/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 yang terletak di Jalan Talang Petai Lr Keluarga RT 43 Kota Palembang dengan luas 195 m2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat dan Tergugat II

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Nomor 95248788/5747/08/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 yang terletak di Jalan Talang Petai Lr Keluarga RT 43 Kota Palembang dengan luas 195 m2 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Surat Pengakuan Hak Nomor 95248788/5747/08/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 yang terletak di Jalan Talang Petai Lr Keluarga RT 43 Kota Palembang dengan luas 195 m2 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir dipersidangan Kuasa Penggugat sedangkan Para Tergugat hadir Prinsipalnya;

Menimbang bahwa, Hakim berusaha mendamaikan pihak dipersidangan tetapi tidak berhasil maka selanjutnya gugatan dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar saya mempunyai hutang di BRI sebesar Plafon Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selama 60 bulan, yang tersebut saya pergunakan untuk modal usaha saya sandal sepatu.



- Memang benar saya mempunyai tunggakan kredit di BRI sebesar total Rp 200.721.086,- Pokok : Rp 188.204.429,- Bunga berjalan Rp 12.516.657,- dikarenakan saya mengalami penurunan usaha dan tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran beserta bunganya, maka saya siap menyerahkan asset rumah saya untuk melunasi hutang tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut

Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. ....  
....., (tanda P-1);
2. Surat  
Pengakuan Hutang No SPH : 95248788/5747/08/22, (tanda bukti P-2) ;
3. Salin  
an Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.10, (tanda P-3);
4. Surat  
Peringatan 1 Tanggal 13 Juni 2023, (tanda P-4);
5. Surat  
Peringatan 2 Tanggal 17 Juli 2023, (tanda P-5);
6. Surat  
Peringatan 3 Tanggal 24 Agustus 2023, (tanda P-6);
7. Payof  
f Report Printing, (tanda P-7);
8. Reke  
ning koran, (tanda P-8);
9. Somasi Terakhir Tanggal 25 September 2023, (tanda P-9);

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tanda P-7 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Peggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Hakim kepadanya Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah mengenai Wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang lalai dalam hal membayar tagihan pinjaman kredit kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat Nomor : 95248788/5747/08/22 tanggal 25 Agustus 2022, yaitu Para Tergugat mendapat Pinjaman/Kredit dari Penggugat sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah) dengan kewajiban Para Tergugat untuk mengangsur pinjaman/kredit pokok dan bunganya setiap bulan sejumlah sebesar Rp.5.271.300,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah), namun hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulan, hingga menunggak sejumlah sebesar Rp. 200.721.086,- (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan rincian pokok Pokok : Rp.188.204.429,- (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah) dan Bunga berjalan Rp. 12.516.657,- (dua belas juta lima ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga Total: Rp. 200.721.086,- (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) hal tersebut dikwalifisir sebagai Wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai P-9 tanpa saksi sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat beralamat di Jalan Talang Petai Lorong

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PNPlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga RT.43 Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Palembang dan diakui oleh Para Tergugat dipersidangan, sedangkan Penggugat beralamat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Plaju di Jalan JL KAPTEN A.RIVAI NO 15 Palembang, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, baik Para Tergugat maupun Penggugat keduanya tinggal di daerah Palembang dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diakui secara bulat oleh Para Tergugat, namun selanjutnya dengan alat-alat bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangan mengenai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 1 gugatan petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa petitum 2 gugatan adalah Wanprestasi Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman/kredit sampai gugatan ini diajukan sejumlah sebesar Rp. 200.721.086,- (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan rincian pokok Pokok : Rp.188.204.429,- (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah) dan Bunga berjalan Rp. 12.516.657,- (dua belas juta lima ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga Total: Rp. 200.721.086,- (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperingatkan Para Tergugat dengan mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana bukti surat Penggugat P.4.s/d P.6 dan P.9) dan Penggugat tidak mendapatkan jawaban atau respon dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti diatas, Hakim berpendapat bahwa benar Para Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Penggugat (vide Pasal 1243 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran/kredit pada

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PNPIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan telah dinyatakan *wanprestasi* terhadap Peggugat maka petitum angka 2 (dua) gugatan Peggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam angka 3 (tiga) petitum, Peggugat memohon menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Peggugat sebesar : Rp. 200.721.086,- (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah), Peggugat memohon apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara suka rela kepada Peggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan yang dijaminan kepada Peggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Peggugat tanda P-1 sampai P-9 diperoleh fakta bahwa benar Para Tergugat tidak membayar sisa pinjaman/kredit Rp. 200.721.086,- (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan rincian pokok Pokok : Rp.188.204.429,- (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah) dan Bunga berjalan Rp. 12.516.657,- (dua belas juta lima ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga Total: Rp. 200.721.086,- (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) dan hal ini diakui secara tegas oleh Para Tergugat dipersidangan, Peggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dan berdasarkan bukti surat Peggugat yang diberi tanda P-2 berupa lampiran Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang 95248788/5747/08/22 tanggal 25 Agustus 2022 yang didalamnya terdapat lampiran berupa Surat Pernyataan Agunan yang terletak di Jalan Talang Petai Lr Keluarga RT 43 Kota Palembang dengan luas 195 m2 yang dijaminan kepada Peggugat, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 95248788/5747/08/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 yang terletak di Jalan Talang Petai Lr Keluarga RT 43 Kota Palembang dengan luas 195 m2 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Peggugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PNPIg



Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak menyampaikan alasan-alasan lebih lanjut serta tidak pula diikuti dengan pelaksanaan peletakan Sita Jaminan atas objek yang dimaksud, maka petitum angka 4 (empat) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 (lima) agar memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Surat Pengakuan Hak Nomor 95248788/5747/08/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 yang terletak di Jalan Talang Petai Lr Keluarga RT 43 Kota Palembang dengan luas 195 m<sup>2</sup> tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, namun dalam pelaksanaan pengosongan terhadap objek sengketa masih memerlukan tindak hukum lain, yaitu proses pelaksanaan putusan (eksekusi) dan hal tersebut merupakan tindakan hukum oleh Lembaga yang berwenang melaksanakan dan bukan oleh Penggugat, maka terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam), oleh karena inti gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagian, maka dalam hal ini Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Para Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat dinyatakan diterima dan dikabulkan, sedangkan terhadap petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) dikesampingkan dan ditolak, dengan demikian Petitum angka 1 dari gugatan Penggugat tidak patut untuk dikabulkan dan ditolak selebihnya;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; Mengingat hukum dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PNPIg*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 200.721.086,- (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah);
4. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Nomor 95248788/5747/08/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 yang terletak di Jalan Talang Petai Lr Keluarga RT 43 Kota Palembang dengan luas 195 m2 yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat dan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Eddy Cahyono, S.H.MH, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Palembang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rahmad Wahyudi, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rahmad Wahyudi, SH.

Eddy Cahyono, S.H.MH.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2.....B	:	Rp. 100.000,00;
iaya ATK .....		
3.....B	:	Rp. 72.000,00;
iaya Panggilan.....		
4.....P	:	Rp. 48.000,00;
bt. Putusan.....		
5. Materai.....	:	Rp. 10.000,00;
6.....P	:	Rp. 24.000,00;
enggandaan berkas.....		
7.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP Panggilan.....		
8. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
9. PNBPN Putusan.....	:	Rp. 30.000,00;
10. PNBPN Surat Kuasa.....	:	<u>Rp. 10.000,00;</u> +
Jumlah	:	Rp.364.000,00;